



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar, 26 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Pasar Baru RT003/RW002, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Simandolak, 06 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Tenaga Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Cendrawasih RT003/RW005, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 18 Agustus 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 264/22/VIII/2002, tertanggal 18 Agustus 2002;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjung Uban tinggal di rumah kost selama 6 (enam) tahun, lalu pindah ke rumah bersama selama 15 (lima belas) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK, lahir di Tanjung pada tanggal 23 September 2003, Pendidikan SLTA;
 - 4.2. ANAK, lahir di Tanjung Uban pada tanggal 15 Januari 2008, Pendidikan Pelajar (SLTA);
 - 4.3. ANAK, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 September 2016, Pendidikan Pelajar (SD);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 5.1. Selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan cara mendidik anak;
 - 5.2. Tergugat sering menghina Penggugat dengan sebutan istri jelek, bahkan Tergugat juga pernah menghina Penggugat di depan umum,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana menurut Tergugat itu hanya bercanda namun hal tersebut membuat Penggugat merasa malu;

5.3. Sejak 5 tahun belakangan ini, Tergugat sudah tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat;

5.4. Tergugat menuduh Penggugat dalam pengaruh hipnotis, sehingga Tergugat mencari orang pintar untuk mengobati Penggugat, yang mana hal tersebut membuat Penggugat merasa risih;

6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan September 2023, dikarenakan Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Penggugat mengakuinya dengan alasan Penggugat selingkuh tersebut karena Penggugat sudah lelah dengan sikap Tergugat, Penggugatpun memutuskan keluar dari rumah meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.) tanggal 22 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap poin 1, 2, 3 dan 4 Tergugat membenarkannya;
- Bahwa poin 5, tidak benar perselisihan dan pertengkaran karena cara mendidik anak dan Tergugat yang suka menghina Penggugat, yang benar adalah karena Penggugat ada menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat sejak 5 tahun lalu sudah tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 21010766088XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, tanggal 03-04-2013 bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/22/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 18 Agustus 2002, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi

Saksi 1 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT.003, RW.005, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI



- Bahwa sepengetahuan saksi puncak konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 dikarenakan Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin cintai dengan lelaki lain dan Penggugat mengakuinya, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kost dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga dan aparat desa/RT untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT.003, RW.005, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak saksi kenal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ketahuan membawa laki-laki lain ke rumah

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI



dan Penggugat sering mengantar makanan ke laki-laki tersebut yang ngekost di depan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi puncak konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi bulan September 2023 dikarenakan Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin cintai dengan lelaki lain dan Penggugat mengakuinya;
- Bahwa Saksi pernah tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pernah diusahakan oleh ketua RT setempat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa di persidangan Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Saksi 1. umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang sol sepatu, bertempat tinggal di Jl. Kp. Cendrawasih, RT.003, RW.005, Desa Tanjung Uban Kota, Bintan Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat keduanya bertempat tinggal di rumah bersama;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 akhir mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak begitu paham kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun dari informasi yang saksi dengar dan lihat indikasinya Penggugat ada selingkuhan;
- Bahwa ketika saksi naik ojek sering mengantar Penggugat ke rumah laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini antara Pengugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa tentang upaya perdamaian saksi tidak tahu;

Saksi 2. umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kp. Baru Lagoi, RT.004, RW.001, Desa Sebong Lagoi, Teluk Sebong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah calon menantu/teman anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat keduanya bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 akhir mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak begitu paham kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun dari informasi yang saksi dengar dan lihat indikasinya Penggugat ada selingkuhan;
- Bahwa saksi pernah melihat chatngan mesra antara Penggugat dengan laki-laki selingkuhannya yang dinampakkan oleh anak perempuan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang mana salah satu isinya bahwa Penggugat sudah melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki selingkuhannya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini antara Pengugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan menyatakan benar telah melakukan perselingkuhan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat secara lisan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perbedaan dalam cara mendidik anak dan Tergugat suka menghina Penggugat serta masalah nafkah, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun tidak benar disebabkan karena perbedaan dalam cara mendidik anak, Tergugat suka menghina Penggugat dan masalah nafkah akan tetapi karena Penggugatlah yang menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat Pengadilan Agama Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2002, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhammad Yusuf bin Ramli ST Mahrup dan Sri Nelly Rahayu binti M. Yusuf, kedua saksi adalah orang dekat Penggugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi yang diajukan Penggugat dan keterangan yang diberikan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pertama pernah melihat sendiri pertengkaran antara keduanya, serta sejak bulan september 2023 keduanya telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat tersebut sepanjang pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi bernama Wawan Hermawan bin Ohim dan Guno Wibisono bin Budi Purwanto. Kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi yang diajukan Tergugat dan keterangan yang diberikan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sudah 7 bulan lamanya, yang disebabkan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain. Keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Tergugat tersebut sepanjang pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2002;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2023 antara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Penggugat yang selingkuh yang pada akhirnya mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat mengakui telah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan/dinasehati oleh keluarga dan aparat RT, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik an sich, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan berpisah tempat tinggal selama \pm 7 (tujuh) bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Dalam hal ini, adalah tidak mungkin antara suami istri yang sah hidup secara terpisah tanpa menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan satu sama lainnya jika tidak terjadi masalah di antara mereka yang menjadi indikator terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau pecahnya hubungan perkawinan (*broken marriage*). Dalam hal ini, majelis hakim berpendapat bahwa isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi apabila alasan perceraian berupa adanya indikasi terjadinya *broken marriage* atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*) telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud al-Qur'an dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat keduanya tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip universal hukum Islam (kaidah Fiqh) yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : **درء المفسد أولى من جلب المصالح** yang artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Fakhurrazi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, MH. dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mukhsin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzah, MH.

Fakhurrazi, S.Ag.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhsin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)